




Rekomendasi Penerusan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Surat Keterangan Kepolisian Terdekat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima surat masuk dari Kepolisian (Polres/Polsek) setempat, dari Desa/Kelurahan/Lembaga/Organisasi yang membidangi sosial dan berkas diperiksa oleh petugas
2. Kabid linjamsos menerima, menelaah dan selanjutnya bersama staf/JFU mempersiapkan pelayanan, proses rekomendasi
3. Menerima, memeriksa dan memaraf surat bidang linjamsos
4. Kepala dinas menandatangani surat/rekomendasi sesuai permohonan
5. Bidang linjamsos menerima surat/rekomendasi yang telah ditandatangani dan diberikan kepada staf untuk penomoran dan penyerahan rekomendasi
6. Pengantaran oleh petugas ke daerah asal untuk dalam daerah untuk luar daerah



DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

34194 087793819702

<http://dinsos.lampungtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Sosial

Kabupaten Lampung Timur

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu Proses Penyelesaian Dokumen Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penerusan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Call Center : 0813 7965 7356

Email : dinsos.lamtim@gmail.com

Website : <http://dinsos.lampungtimurkab.go.id/>

Atau datang langsung ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur